



BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG  
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
  - b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, tentang Saluan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020;
  7. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten }

## Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016, tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN MINAHASA UTARA.

## BABI KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
3. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli adalah unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien;
4. Kelompok Kerja adalah kelompok yang disusun dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan;
5. Kelompok Ahli adalah kelompok yang memberikan masukan dan saran;
6. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga Pemerintah non kementerian yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Minahasa Utara.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal2

- (1) Satgas Saber Pungli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Minahasa Utara;
- (2) Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di instansi vertikal dan perangkat daerah di Kabupaten Minahasa Utara.

### Pasal3

Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi :

- a. Intelijen;
- b. Pencegahan;
- c. Penindakan;
- d. Yustisi; \

## Pasal4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat daerah, pengumpulan data dan informasi dari instansi vertikal dan perangkat daerah di Kabupaten Minahasa Utara serta pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi vertikal dan kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi vertikal dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

## Pasal5

- (1) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Penanggung jawab Satgas Saber Pungli mengangkat kelompok kerja dan kelompok ahli.
- (3) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal6

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur instansi vertikal dan perangkat daerah di Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur perangkat daerah yang ada di tingkat Kabupaten Minahasa Utara yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.

## Pasal7

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu Wakil Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kepolisian Resort dan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. }

## Pasal 8

- (1) Instansi vertikal dan pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, instansi vertikal dan pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Utara membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
- (3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
- (4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f.
- (5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing instansi vertikal dan pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

## BAB III

### PELAPORAN

## Pasal 9

Penanggung jawab Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Ketua Pelaksana Tugas Tingkat Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## Pasal 10

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 9 mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit Satgas Saber Pungli Kabupaten Minahasa Utara kepada Ketua Pelaksana Satgas Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## Pasal 11

- (1) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d) dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.
- (2) Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana dan kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Unit Satgas Saber Pungli dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 4 (empat) Koordinator Pokja yaitu:
  - a. pokja intelijen;
  - b. pokja pencegahan;
  - c. pokja penindakan;
  - d. pokja yustisi;

- (4) Kelompok Kerja Intelijen mempunyai tugas melakukan deteksi dini yakni mengumpulkan informasi dan bahan keterangan adanya indikasi Pungli.
- (5) Kelompok Kerja Pencegahan memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan.
- (6) Kelompok Kerja Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan laporan pokja intelijen.
- (7) Kelompok Kerja Yustisi mempunyai tugas melakukan penuntutan ke pengadilan hasil dari penyidikan.
- (8) Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Bupati berkaitan dengan tugas Satgas Saber Pungli dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun kegiatan Satgas Pungli.

#### Pasal 12

- {1} Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BABIV PENDANAAN

#### Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.

### BABV KETENTUAN PENUTUP



#### Pasal14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ~


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Minahasa Utara.

No	PENGELOLAH	PARAF
1	INSPEKTUR	
2	KEPALA BAGrAN HUKUM	
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
4	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA	
5	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	
6	BUPATIMINAHASAUTARA	

Ditetapkan di : Airmadidi  
Pada tanggal : 7 Januari 2020



DITANDA  
TA, N\_G AN\_1~~

Diundangkan di : Airmadidi  
Pada tanggal

2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA



JEMMY HENGKY KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020  
NOMOR:

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG :SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN  
MINAHASA UTARA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
KABUPATEN MINAHASA UATARA

1. Penanggung Jawab : Bupati Minahasa Utara
  2. Wakil Penanggung Jawab I : Wakil Bupati Minahasa Utara
  3. Wakil Penanggung Jawab II : Kapolres Minahasa Utara
  4. Wakil Penanggung Jawab III : Kajari Minahasa Utara
  5. Wakil Penanggung Jawab IV : Dandim Bitung
  6. Wakil Penanggung Jawab V : Dandim Manado
  7. Wakil Penanggung Jawab VI : Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara
  8. Ketua Pelaksana : Wakapolres Minut
  9. Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Kabupaten Minahasa Utara
  10. Wakil Ketua Pelaksana II : Kasi Pidsus Kejari Minut
  11. Wakil Ketua Pelaksana III : Kasdim Bitung
- SEKRETARIAT
12. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
  13. Wakil Sekretaris I : Kabag Ops Polres Minut
  14. Wakil Sekretaris II : Kasi Was Polres Minut
  15. Stat Sekretariat : 1. Kasubag Umum dan Keuangan Inspektorat Minut  
2. PPTK Inspektorat  
3. Stat Siwas Polres Minut
- POKJA
16. Pokja Intelijen  
Koordinator : Kasi Intel Kejari Minut  
Anggota : 1. Kasat Intel Polres Minut  
2. Komandan Unit Intel Kodim Bitung  
3. Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpot  
Kab. Minut  
4. Pos BIN Minut  
5. KBO Intel Polres Minut
  17. Pokja Pencegahan  
Koordinator : Kasat Bimas Polres Minut  
Anggota : 1. Kasi Perdata can TUN Kejari Minut  
2. Kasat Sabhara Polres Minut  
3. Inspektur Pembantu Wil. IV Inspektorat Minut  
4. Pasi Intel Kodim Bitung
  18. Pokja Penindakan  
Koordinator : Kasat Reskrim Polres Minut  
Anggota : 1. Jaksa Fungsional Pidum  
2. Ka. Satpol PP dan Kebakaran  
3. Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Minut  
4. Kasubag Pevlap Inspektorat Minut
  19. Pokja Yustisi  
Koordinator : Kasi Pidum Kejari Minut  
Anggota : 1. Kasi Propam Polres Minut  
2. Kabag Hukum Setda Minut

20. Kelompok Ahli

- : 1. Kepala BAPPELITBANG Kabupaten Minahasa Utara
- 2. Inspektur Pembantu Wil. I Inspektorat Minut
- 3. Inspektur Pembantu Wil. II Inspektorat Minut
- 4. Inspektur Pembantu Wil. III Inspektorat Minut

No	PENGELOLAH	PARAF
1	INSPEKTUR	<i>[Handwritten Signature]</i>
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	~---(
3	ASTSTEN ADMINJSTRAS	
4	UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA	-r--
5	~ . -----	-t
6	BCPATI MJNAHASA UTARA	MOHON DENGAN HORMAT UNTUK DITANDA TANGAN!

